



PRESS RELEASE



PEMETAAN KERAWANAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANJAR

A. PETA KERAWANAN PEMILIHAN 2024

Dalam rangka pencegahan pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banjar melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan Pemilihan Tahun 2024 berbasis pada data IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Tahun 2024 yang diluncurkan pada tahun 2022 oleh Bawaslu Republik Indonesia, IKP Tahun 2024 tersebut disusun berdasarkan 61 indikator kerawanan yang terdeteksi berdasarkan atas kejadian pada Pemilu/Pemilihan yang lalu diantara rentang tahun 2017 s.d. 2020, merupakan data yang diinput oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan terhadap data IKP Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 61 indikator kerawanan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang terdapat dalam IKP Tahun 2024, terdapat 10 indikator kerawanan yang pernah terjadi di Kabupaten Banjar, yang tidak tertutup kemungkinan terjadi kembali pada Pemilihan Tahun 2024. Adapun indikator kerawanan pada IKP Tahun 2024 tersebut adalah sebagaimana tabel berikut :

TANGGAL RILIS
25 JULI 2024

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Data IKP Tahun 2024

No	Indikator	Skor	Isu	Tahapan
1	Penyalahgunaan Anggaran	100	Otoritas Penyelenggara Pemilu	Non-Tahapan
2	Adanya gugatan hasil Pemilu/Pilkada	7,14	Gugatan Hasil Pilkada	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
3	Adanya sengketa proses Pilkada	5,71	Sengketa Proses	Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
4	Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu	3,75	Etik Penyelenggara	Non-Tahapan
5	Rekomendasi Bawaslu Terkait ketidak netralan ASN/TNI dan POLRI	2,88	Netralitas ASN	Non-Tahapan
6	Adanya pelanggaran pada pemungutan suara	1,09	pelanggaran pada pemungutan suara	Pemungutan, dan Penghitungan Suara
7	Adanya pemungutan Suara Ulang	0,33	pemungutan Suara Ulang	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

TANGGAL RILIS
25 JULI 2024



bawaslu.banjarkab



Bawaslu Banjar



banjarkab.bawaslu.go.id



0813-5110-5413

Tabel Hasil Identifikasi Isu dan Tahapan Rawan Berdasarkan Jumlah Kejadian dan Level Kejadian

No	Indikator / Kerawanan	Jumlah Kejadian	Level Kejadian	Tahapan
1	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN	3	Rendah	Non-Tahapan
2	Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu	2	1 Rendah 1 Tinggi	Non-Tahapan
3	Adanya Keberatan dan/atau sengketa Proses Pemilu/Pilkada	2	Rendah	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
4	Adanya Gugatan Hasil Pemilu/Pilkada	2	Rendah	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
5	Adanya pemilih tambahan melebihi jumlah surat suara cadangan 2 %	2	Sedang	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
6	Adanya Penyalahgunaan Anggaran	1	Sedang dan Tinggi	Non-Tahapan
7	Adanya pemungutan Suara Ulang	1	Tinggi	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Tabel Hasil Identifikasi Isu Kerawanan Berdasarkan Tahapan

No	Indikator / Kerawanan	Jumlah Kejadian	Level Kejadian	Tahapan
1	Adanya putusan DKPP terhadap jajaran KPU/Bawaslu	2	Rendah dan Tinggi	Non-Tahapan
2	Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN	3	Rendah	
3	Adanya Penyalahgunaan Anggaran	1	Tinggi	
4	Adanya informasi Pelanggaran saat pemungutan Suara ulang	1	Rendah	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
5	Adanya pemungutan Suara Ulang	1	Tinggi	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
6	Adanya Gugatan Hasil Pemilu/Pilkada	2	Rendah	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil
7	Adanya Keberatan dan/atau sengketa Proses Pemilu/Pilkada	2	Rendah	Adjudikasi dan Keberatan

TANGGAL RILIS
25 JULI 2024



B. ANALISIS KERAWANAN PEMILIHAN 2024

Berdasarkan Tabel Indikator Kerawanan tersebut di atas, dapat dijelaskan indikator-indikator tersebut menjadi titik rawan di Kabupaten Banjar berdasarkan atas kejadian pada Pemilu/Pemilihan pada rentang waktu tahun 2017 s.d. 2020 yang sudah tertuang pada IKP Tahun 2024, kejadian tersebut antara lain :

1. Penyalahgunaan Anggaran

Bendahara Bawaslu Kabupaten Banjar pada tahun 2022 kemaren terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dakwaan subsidi, yakni pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 20/2001, yang bersangkutanpun dijatuhi pidana selama 6 Tahun dan denda 300 Juta serta mengganti kerugian negara sebanyak 1.3 M.

2. Adanya gugatan hasil Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan gugatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dr. Andin Sofyannor, S.H.,M.H dan Muhammad Syarif Busthomi dan Gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 H Rusli dan KH.M Fadlan terhadap hasil Pemilihan Pada Pilkada Tahun 2020. Dalam permohonannya yang diunggah secara daring melalui laman MKRI, Paslon Nomor Urut 2 dan 3 tersebut berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Banjar Nomor 945/PL.02.6-Kpt/63030/KPU-KAB/XIII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 tanggal 12 Desember yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Saidi Mansyur dan Said Idrus sebagai pemenang Pilkada.

TANGGAL RILIS
25 JULI 2024



bawaslu.banjarr



Bawaslu Banjar



banjarkab.bawaslu.go.id



0813-5110-5413

3. Adanya sengketa Proses Pilkada

Pada point 3 ini ada 2 kasus proses sengketa yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Banjar pada Pemilu 2019 yang di ajukan oleh Partai Nasdem Kabupaten Banjar perihal Calon Legislatif yang tidak ditetapkan di Daftar Calon Sementara(DCS) oleh KPU Kabupaten Banjar dikarenakan adanya Data Ganda Atas nama Calon tersebut juga terdaftar di Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada proses sengketa ini Calon legislative di beri kesempatan 3 hari untuk mengurus administaraai atau mengundurkan diri dari salah satu partai yang di pilih, selain itu Bawaslu Kabupaten Banjar juga memproses proses senegketa terkait Verifikasi Keabsahan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabuapten Banjar dimana pada saat verifikasi di temukan salah satu ijazah memakai legalisir scan, pada proses sengketa ini KPU Kabupaten Banjar sepakat untuk memberikan waktu untuk melakukan Perbaikan Administrasi yang bermasalah.

4. Adanya Putusan DKPP terhadap Jajaran KPU/Bawaslu

Isu terhadap adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Banjar terkait kode etik yang di tujukan Kepada Anggota KPU Kabupaten Banjar dengan sanksi Pemberhentian Tetap dalam putusan nomor 140-PKE-DKPP-IV/2021. Dan yang di tujukan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar sekaligus Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor 147 dan 149 Tahun 2021.

5. Rekomendasi Bawaslu terkait Ketidak Netralan ASN/TNI dan POLRI

Bawaslu Kabupaten Banjar menindaklanjuti 3 Kasus hasil temuan berdasarkan hasil pengawasan terkait Pelanggaran Kode etik Netralitas ASN sebagai mana berikut :

- Pelanggaran Kode etik yang telah di lakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru melakukan pendekatan secara terbuka terhadap Partai Politik, diantaranya Partai Gerindra dalam rangka menggalang dukungan untuk Maju Sebagai Bakal Valon Kepala Daerah dalam Pilkada Kabupaten Banjar Tahun 2020.
- Pelanggaran Kode etik yang telah di lakukan oleh Camat Aluh Aluh melakukan politik praktis dengan menghadiri kegiatan Kampanye yang diselenggarakan oleh Tim Sukses H Saidi Mansyur sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Derah serentak Kabupaten Banjar yanh bertempat di Desa Pemurus.

TANGGAL RILIS
25 JULI 2024

- Pelanggaran Kode etik yang telah di lakukan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar adalah memakai fasilitas Pemerintah (mesin Fotocopy) dalam mensupport administrasi pada saat melengkapi berkas Pencalonan

6. Adanya pelanggaran Pada Pemungutan Suara

Adanya laporan yang disampaikan oleh salah satu Saksi Pada saat pemungutan Suara yaitu adanya 8 lembar Surat Suara yang di coblos tanpa Pemilih yang di lakukan oleh Ketua KPPS di TPS 08 Desa Pembantanan, Kecamatan Sungai Tabuk sehingga terjadi Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut.

7. Adanya Pemungutan Suara Ulang pada Pilkada (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan)

Indikator Pemungutan Suara Ulang menjadi skoring Level Tinggi (100), karena Pemungutan Suara Ulang harus dilaksanakan di 827 TPS di 3 kabupaten/kota, yaitu di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin).

Hal ini terjadi karena Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon (yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Urut 2 Prof H Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. & Drs H Difriadi) dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Banjar dan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, antara lain: kehadiran Pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, adanya pembukaan kotak suara oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan ada penggelembungan suara di Kabupaten Banjar, khususnya di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul.

TANGGAL RILIS
25 JULI 2024



bawaslu.banjarr



Bawaslu Banjar



banjarkab.bawaslu.go.id



0813-5110-5413

Kemudian Bahwa berdasarkan amar Putusan Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 di TPS-TPS tersebut di atas.

a. Langkah Antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan)

Dalam rangka mencegah kerawanan-kerawanan tersebut terjadi kembali pada Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banjar memandang perlu melakukan mitigasi untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah antisipasi/pencegahan sebagai berikut :

TANGGAL RILIS
25 JULI 2024

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi/ Pencegahan
1	Pemungutan Suara Ulang	<p>1. Melakukan imbauan dan koordinasi kepada KPU Kabupaten Banjar agar meningkatkan kualitas bimbingan teknis terhadap penyelenggara adhoc, sampai ke tingkat KPPS, terkait tata cara dan aturan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara yang harus dipahami dan ditaati</p> <p>2. Pembekalan dan peningkatan kapasitas Pengawas Adhoc, sampai ke tingkat Pengawas TPS</p> <p>3. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, karena penting untuk masyarakat mengetahui tentang tata cara dan aturan terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara, sehingga minimal masyarakat setidaknya tidak menjadi salah satu subyek yang menyebabkan terjadinya PSU, serta dapat melaporkan ke Pengawas terdekat apabila melihat/menemukan adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</p>

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi/ Pencegahan
2	Etik Penyelenggara	<p>1. Peningkatan bimbingan teknis dan kapasitas terkait tugas, wewenang dan kewajiban baik penyelenggara maupun pengawas pemilihan Mengoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu. Tugas tersebut sangat penting dalam rangka memastikan bahwa pengawas Pemilu di semua tingkatan taat asas dan taat aturan dalam menjalankan tugas, sehingga setiap saat harus berkoordinasi antar pihak, serta harus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada semua pihak yang tersandung perkara hukum Pemilu, dan terus memantau penyelenggaraan Pemilu serta melakukan evaluasi hasil pengawasan Pemilu</p>

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi/ Pencegahan
3	Gugatan/ Keberatan	1.Penguatan koordinasi antar lembaga Peningkatan kapasitas jajaran Pengawas, sampai ke tingkat adhoc

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi/ Pencegahan
4	Sengketa Proses	<ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi sengketa di setiap tahapan2. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses3. Peningkatan kerjasama antar lembaga,4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu5. serta Pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses

No	Potensi Kerawanan	Langkah Antisipasi/ Pencegahan
5	Netralitas ASN	<ol style="list-style-type: none">1. Berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal memastikan Netralitas ASN, ASN tidak boleh ikut serta dalam setiap sosialisasi maupun kampanye peserta Pemilu, karena setiap aspek tahapan kampanye sangat rentan disusupi ASN yang ingin cari muka terhadap incumbent atau calon lain dengan harapan imbalan jabatan ketika terpilih nanti, maupun ASN yang bersangkutan ada hubungan kekerabatan dengan pasangan calon yang menjadi peserta;2. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang menaungi Aparatur Sipil Negara, tentang pentingnya asas netralitas bagi mereka dalam upaya terciptanya Pemilihan yang luberjurdil tanpa keberpihakan terhadap salah satu calon;3. Melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat dalam rangka Pengawasan Netralitas ASN.

KESIMPULAN

Dari poin a (Peta Kerawanan), b (Analisis Kerawanan) dan c (Langkah Antisipasi) tersebut di atas, dalam rangka efektifitas pencegahan kerawanan pada IKP Tahun 2024 terulang kembali pada Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan, kami tarik kesimpulan untuk membagi indikator kerawanan tersebut pada setiap tahapan yang terjadi, yaitu :

- Pemungutan Suara : Pemungutan Suara Ulang
- Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara : Gugatan dan Sengketa
- Non-Tahapan : Netralitas ASN dan Etik Penyelenggara

Dalam rangka mencegah indikator kerawanan terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, diperlukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut :

- Imbauan Pencegahan, baik kepada KPU maupun Peserta Pemilihan, dan juga kepada pihak-pihak terkait;
- Penguatan koordinasi antar lembaga dalam rangka mencegah terjadinya kerawanan/pelanggaran;
- Peningkatan Kapasitas Jajaran Penyelenggara Adhoc (baik untuk pihak KPU maupun Bawaslu), terkait pemahaman akan aturan dan tata cara yang berlaku pada setiap tahapan;
- Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dalam rangka Pengawasan Netralitas ASN;
- Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di setiap tahapan;

TANGGAL RILIS
25 JULI 2024



[bawaslu.banjarkab.go.id](https://www.bawaslu.banjarkab.go.id)



Bawaslu Banjar



[banjarkab.bawaslu.go.id](https://www.banjarkab.bawaslu.go.id)



0813-5110-5413